

## **PELATIHAN PENGKLASIFIKASIAN PERSEDIAAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

Handayani Tri Wijayanti  
Rima Parawati Bala

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti Surakarta  
Email korespondensi: yanidiawan@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

Community Service Activities are carried out at the Regional General Hospital (RSUD) Karanganyar Regency. Changes in the inventory classification presented in the 2020 financial statements due to the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 90 of 2020 became a problem for partners. This is because the partner's inventory expenditure budget still uses the old regulations based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013, so partners must adjust and reclassify inventory records to be able to present details of their inventory and inventory expenditures in the financial statements in accordance with the new regulations. For this reason, partners need academic assistance in rearranging the standard chart of account for inventory and inventory spending, which is adjusted to the Minister of Home Affairs Regulation Number 90 of 2020. The purpose of this community service activity is to help partners compile a standard chart of accounts for inventory and inventory spending so that inventory transactions can be recorded, and reported consistently in the coming year based on the latest regulations. This activity was carried out in the form of training for two days on April 8 and 9, 2021. The results of this activity provided benefits for partners, namely in the form of a final draft of changes to the standard inventory chart of accounts and inventory spending as a guide in preparing inventory budgeting and presenting it in financial statements that are consolidated with the financial report of the Karanganyar District Health Office.

**Keywords: Standard Chart of Accounts, Inventory, Reclassification**

### **ABSTRAKSI**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar. Perubahan klasifikasi persediaan yang disajikan di laporan keuangan tahun 2020 karena penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 menjadi permasalahan bagi mitra. Hal tersebut karena anggaran belanja persediaan mitra masih menggunakan peraturan lama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sehingga mitra harus menyesuaikan dan mereklasifikasi pencatatan persediaan untuk dapat menyajikan rincian persediaan dan belanja persediaannya di laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang baru. Untuk itu, mitra butuh pendampingan akademisi dalam menyusun kembali bagan akun standar persediaan dan belanja persediaannya yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah membantu mitra menyusun bagan akun standar persediaan dan belanja persediaannya agar transaksi persediaan dapat dicatat dan dilaporkan secara konsisten di tahun yang akan datang berdasarkan peraturan terbaru tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan selama dua hari pada tanggal 8 dan 9 April 2021. Hasil kegiatan ini memberikan manfaat bagi mitra yaitu berupa rancangan final perubahan bagan akun standar persediaan dan belanja persediaan sebagai pedoman dalam menyusun penganggaran persediaan dan menyajikannya di laporan keuangan yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

**Kata kunci: Bagan Akun Standar, Persediaan, Reklasifikasi**

## PENDAHULUAN

RSUD Kabupaten Karanganyar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Sebagai UPT yang menyelenggarakan layanan umum dan menghasilkan semi barang atau jasa publik di bidang pelayanan kesehatan, maka RSUD Kabupaten Karanganyar menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) sejak tahun 2009 yang disahkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 445/149 Tahun 2009. PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, dan dengan status kekayaannya bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga laporan keuangan RSUD Kabupaten Karanganyar tetap merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan.

Sebagai rumah sakit umum tipe C, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan meliputi: rawat inap dengan kapasitas 400 tempat tidur, rawat jalan poliklinik, rawat jalan instalasi gawat darurat, laboratorium, radiologi, farmasi, fisioterapi, ambulan, kamar jenazah, ECG, embalage, dan KIR kesehatan. Pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Karanganyar tersebut diselenggarakan sesuai visi yaitu Rumah Sakit Pilihan Masyarakat Berstandar Nasional, dan misinya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang profesional; meningkatkan kompetensi dan komitmen sumber daya manusia; pemenuhan sarana prasarana sesuai kebutuhan masyarakat; meningkatkan kemandirian, transparansi, dan akuntabel; dan mengembangkan pelayanan unggul. Rumah sakit dalam rangka mewujudkan visi misi tersebut didukung tenaga medis dan nonmedis sejumlah 666 orang, terdiri dari 23 dokter spesialis, 15 dokter umum, 285 tenaga perawat, 23 bidan, 130 tenaga paramedis nonperawat, dan 140 tenaga nonmedis. Beragam profesi kesehatan dan profesi lainnya bergabung dalam sebuah rumah sakit menjadi tantangan bagi pihak manajemen untuk mengelolanya secara efektif, efisien, dan akuntabel agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, karena rumah sakit bertanggung jawab secara moral dan hukum dalam memberikan mutu pelayanan yang sesuai dengan standar yang baik terhadap masing-masing pasien yang ditanganinya (Rico Aditya Pangadda, 2015).

Bagaimanapun pengelolaan sebuah rumah sakit harus sesuai dengan regulasi yang mengaturnya, baik pengelolaan penyediaan jasa layanan kesehatan, penunjang kesehatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain. Dalam hal pengelolaan keuangan, RSUD Kabupaten Karanganyar harus mematuhi regulasi di bidang keuangan daerah. Perubahan regulasi keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan regulasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan pedoman pengelolaan keuangan daerah, menuntut rumah sakit untuk melakukan penyesuaian yang dituangkan dalam dokumen kebijakan akuntansi dan pedoman sistem akuntansinya. Salah satu perubahan regulasi yang harus segera direspon rumah sakit adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan peraturan tersebut berimplikasi pada perubahan penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan akun yang akan digunakan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan keuangannya.

Selanjutnya, terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/739/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam rangka tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana keuangan daerah dan dokumen pengelolaan keuangan daerah tahun 2021, maka pemerintah daerah sudah harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Untuk itu, rumah sakit harus segera merevisi kebijakan akuntansi dan pedoman sistem akuntansinya berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya tersebut. Salah satu akun yang butuh disesuaikan adalah persediaan. Peran terpenting pada sistem persediaan yaitu untuk memperlancar kegiatan operasional (Meity A.P. Bachtiar, 2019). Disamping itu persediaan merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan rumah sakit yang relatif kompleks dalam perlakuan akuntansinya, dan seringkali menjadi salah satu untuk dilakukan pemeriksaan secara rutin. Salah satu yang dominan adalah jenis persediaan farmasi untuk pelayanan penunjang medis dan sekaligus sebagai pusat pendapatan rumah sakit. Hal tersebut mengingat bahwa lebih dari 90% pelayanan kesehatan di RS menggunakan perbekalan farmasi (obat-obatan, bahan kimia, bahan radiologi, bahan alat kesehatan habis, alat kedokteran, dan gas medik) (Desy Kartika Ningsih, 2018). Selain itu rumah sakit juga membutuhkan banyak jenis persediaan medis maupun nonmedis yang tersebar tidak hanya di unit farmasi saja, tetapi di berbagai unit lainnya seperti persediaan bahan makan pasien, alat tulis kantor, suku cadang dan sebagainya. Untuk itu rumah sakit harus merancang kebutuhan persediaan tersebut dalam kode akun penganggaran dan pertanggungjawaban keuangannya sedemikian rupa, agar pengelolaan persediaan baik secara fisik maupun administrasi tidak mengalami kendala pencatatan akuntansinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tim PKM STIE Atma Bhakti memfokuskan membantu mitra dalam suatu pelatihan yang membahas tentang penyusunan kembali (mereklasifikasi) bagan akun standar persediaan dalam penganggaran maupun laporan keuangan, agar semua kebutuhan persediaan rumah sakit dapat dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan secara keuangan berdasarkan peraturan yang baru, yaitu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya.

## **TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pelatihan untuk membantu mitra mereklasifikasi bagan akun standar persediaan dan belanja persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memberikan kontribusi positif bagi Mitra dalam memahami konsep persediaan yang harus diatur di kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansinya termasuk menyusun bagan akun standar yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi persediaan di RSUD Kabupaten Karanganyar.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di RSUD Kabupten Karanganyar. Sasaran kegiatan adalah pengelola RSUD Kabupaten Karanganyar, khususnya bagian keuangan yang menangani penganggaran dan akuntansi, pejabat pelaksana teknis kegiatan belanja yang bertanggung jawab terhadap belanja persediaan, dan bagian gudang yang menerima dan mencatat mutasi persediaan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 8 dan 9 April 2021. Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang jenis-jenis persediaan rumah sakit, pengklasifikasian, pencatatan, bagaimana merekonsiliasikannya ke laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupen Karanganyar.

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat STIE Atma Bhakti Surakarta yang terdiri dari dua dosen dari program studi akuntansi dan manajemen sebagai berikut :

1. Handayani Tri Wijayanti, SE, M.Si. (Ketua)
2. Rima Parawati Bala, SE., MM (Anggota)

Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Waktu
1	Observasi Lapangan	5 – 6 April 2021
2	Pelaksanaan Kegiatan	8 – 9 April 2021
3	Penyusunan Laporan	12 – 17 April 2021

## PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang pengklasifikasian persediaan di RSUD Kabupaten Karanganyar. Materi yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan akuntansi sektor publik, khususnya membahas tentang berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang berimplikasi terhadap perubahan bagan akun standar yang digunakan pencatatan transaksi keuangan di pemerintah, dan salah satunya adalah persediaan. Narasumber pelatihan adalah tim PKM STIE Atma Bhakti Surakarta. Pelaksanaan pelatihan selama 2 hari pada tanggal 8 dan 9 April 2021. Peserta pelatihan ini adalah pegawai bagian keuangan sebanyak 5 orang yang terdiri dari pegawai bagian anggaran, akuntansi dan verifikasi, serta perbendaharaan.

Sebelum pelaksanaan pelatihan, tim PKM STIE Atma Bhakti melakukan persiapan dengan mengambil data mitra berupa dokumen Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2021, kebijakan akuntansi, pedoman sistem akuntansi badan layanan umum daerah, dan laporan keuangan tahun 2020. Selain itu, tim PKM melakukan wawancara dengan bagian keuangan tentang jenis persediaan, perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan persediaan di RSUD Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa mitra mengklasifikasikan persediaan berdasarkan rincian belanja di Rencana Bisnis dan Anggaran menghasilkan akun persediaan yang disajikan di laporan keuangan sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Persediaan RSUD Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Persediaan
1	Persediaan obat
2	Persediaan bahan medis habis pakai
3	Persediaan bahan dan alat laboratorium
4	Persediaan bahan dan alat radiologi
5	Persediaan bahan makan pasien
6	Persediaan bahan peralatan dan perlengkapan kerja
7	Persediaan barang cetakan
8	Persediaan alat tulis kantor
9	Persediaan alat listrik dan elektronik
10	Persediaan alat dapur
11	Persediaan bahan dan alat kebersihan
12	Persediaan perangko dan benda pos
13	Persediaan isi tabung pemadam kebakaran
14	Persediaan isi tabung gas

Berikut adalah perbandingan klasifikasi jenis persediaan yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Tabel 4. Klasifikasi Persediaan

No	Permendagri No. 64 Tahun 2013	No	Permendagri No. 90 Tahun 2019
<b>1.</b>	<b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.</b>	<b>Persediaan Barang Pakai Habis</b>
	a. Alat Tulis kantor		a. Bahan
	b. Dokumen/Administrasi Tender		b. Suku Cadang
	c. Alat Listrik dan Elektronik		c. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
	d. Perangko, Materai, dan Benda Pos		d. Obat-obatan

	e. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		e. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
	f. Bahan Bakar Minyak/Gas		f. Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga
	g. Isi Tabung Pemadam kebakaran		g. Natuna dan Pakan
	h. Isi Tabung Gas		h. Persediaan Penelitian
	i. Dst		i. Persediaan Dalam Proses
			j. Dst
<b>2.</b>	<b>Persediaan Bahan/Material</b>	<b>2.</b>	<b>Persediaan Barang Tak Habis Pakai</b>
	a. Bahan Baku Bangunan		a. Komponen
	b. Bahan/Bibit Tanaman		b. Pipa
	c. Bibit Tenak		c. Dst
	d. Bahan Obat-obatan		
	e. Bahan Kimia		
	f. Bahan Makanan Pokok		
	g. Dst		
<b>3.</b>	<b>Persediaan Barang Lainnya</b>	<b>3.</b>	<b>Persediaan Barang Bekas Pakai</b>
	a. Barang yang akan diberikan ke Pihak Ketiga		a. Komponen Bekas dan Pipa Bekas
	b. Dst		b. Dst

Tabel 4 di atas mengklasifikasikan persediaan berdasarkan objek dan rincian objek. Sementara perbaruan bagan akun standar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mengatur bagan akun standar sampai enam level, yaitu mengatur sampai subrincian objek dengan daftar subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 5.

Daftar Subrincian Objek Persediaan Permendagri 90 Tahun 2019

No	Jenis Persediaan
<b>I</b>	<b>Persediaan Barang Pakai Habis</b>
	1. Bahan
	a. Bahan Bangunan dan Konstruksi
	b. Bahan Kimia
	c. Bahan Peledak
	d. Bahan Bakar dan Pelumas
	e. Bahan Baku
	f. Bahan Kimia Nuklir
	g. Barang Dalam Proses
	h. Bahan/Bibit Tanaman
	i. Isi Tabung Pemadam Kebakaran
	j. Isi Tabung Gas
	k. Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
	l. Bahan Lainnya
	2. Suku Cadang
	a. Suku Cadang Alat Angkutan
	b. Suku Cadang Alat Besar
	c. Suku Cadang Alat Kedokteran
	d. Suku Cadang Alat Laboratorium
	e. Suku Cadang Alat Pemancar
	f. Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
	g. Suku Cadang Alat Pertanian
	h. Suku Cadang Alat Bengkel
	i. Suku Cadang Alat Persenjataan
	j. Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
	k. Suku Cadang Lainnya

	3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
	a. Alat Tulis Kantor
	b. Kertas dan Cover
	c. Bahan Cetak
	d. Benda Pos
	e. Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
	f. Bahan Komputer
	g. Perabot Kantor
	h. Alat Listrik
	i. Perlengkapan Dinas
	j. Kaporlab dan Perlengkapan Satwa
	k. Perlengkapan Pendukung Olah Raga
	l. Suvenir/Cinderamata
	m. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
	4. Obat-obatan
	a. Obat
	b. Obat-obatan Lain
	5. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
	a. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
	b. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
	6. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
	a. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
	b. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
	7. Natura dan Pakan
	a. Natura
	b. Pakan
	c. Naturan dan Pakan Lainnya
	8. Persediaan Penelitian
	a. Persediaan Penelitian Biologi
	b. Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
	c. Persediaan Penelitian Teknologi
	d. Persediaan Penelitian Lainnya
	9. Persediaan Dalam Proses
	a. Persediaan Dalam Proses
	b. Persediaan Dalam Proses Lainnya
<b>II</b>	<b>Barang Tak Habis Pakai</b>
	1. Komponen
	a. Komponen Jembatan Baja
	b. Komponen Jembatan Pratekan
	c. Komponen Peralatan
	d. Komponen Rambu-rambu
	e. Attachment
	f. Komponen Lainnya
	2. Pipa
	a. Pipa Air Besi Tuang (DCI)
	b. Pipa Asbes Semen (ACP)
	c. Pipa Baja
	d. Pipa Beton Pratekan
	e. Pipa Fiber Glass
	f. Pipa Plastik PVC
	g. Pipa Lainnya
<b>III</b>	<b>Barang Bekas Dipakai</b>

	1. Komponen Bekas dan Pipa Bekas
	a. Komponen Bekas
	b. Pipa Bekas
	c. Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya

Berdasarkan daftar klasifikasi persediaan di Tabel 3, maka rumah sakit sebelum tahun 2020 melaporkan klasifikasi persediaannya tersebut dimappingkan ke klasifikasi persediaan berdasarkan peraturan lama Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 supaya dapat direkonsiliasikan ke laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Berikut adalah mapping pelaporan klasifikasi persediaan rumah sakit ke rincian objek persediaan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.<sup>(5)</sup>

Tabel 6. Mapping Klasifikasi Persediaan RSUD Kabupaten Karanganyar ke Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

No.	Jenis Persediaan	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
1	Persediaan obat	Persediaan bahan obat-obatan
2	Persediaan bahan medis habis pakai	Persediaan bahan obat-obatan
3	Persediaan bahan dan alat laboratorium	Persediaan bahan kimia
4	Persediaan bahan dan alat radiologi	Persediaan bahan kimia
5	Persediaan bahan makan pasien	Persediaan makanan pokok
6	Persediaan bahan peralatan dan perlengkapan kerja	Persediaan bahan lainnya
7	Persediaan barang cetakan	Persediaan bahan pakai habis lain-lain
8	Persediaan alat tulis kantor	Persediaan alat tulis kantor
9	Persediaan alat listrik dan elektronik	Persediaan alat listrik dan elektronik
10	Persediaan alat dapur	Persediaan bahan lainnya
11	Persediaan bahan dan alat kebersihan	Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12	Persediaan perangko dan benda pos	Persediaan perangko, materai, dan benda pos
13	Persediaan isi tabung pemadam kebakaran	Persediaan isi tabung pemadam kebakaran
14	Persediaan isi tabung gas	Persediaan isi tabung gas

Setelah berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang mencabut berlakunya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, maka proses *mapping* klasifikasi persediaan yang awalnya sampai rincian obyek persediaan, diklasifikasikan sampai ke subrincian obyek persediaan sebagai berikut:

Tabel 6. Mapping Klasifikasi Persediaan RSUD Kabupaten Karanganyar ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

No.	Jenis Persediaan	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
1	Persediaan obat	Persediaan bahan obat
2	Persediaan bahan medis habis pakai	Persediaan bahan obat-obatan lain
3	Persediaan bahan dan alat laboratorium	Persediaan bahan kimia
4	Persediaan bahan dan alat radiologi	Persediaan bahan kimia
5	Persediaan bahan makan pasien	Persediaan bahan lainnya
6	Persediaan bahan peralatan dan perlengkapan kerja	Persediaan Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya
7	Persediaan barang cetakan	Persediaan bahan cetak
8	Persediaan alat tulis kantor	Persediaan alat tulis kantor (dipisahkan antara ketaas dan cover, serta bahan komputer)

9	Persediaan alat listrik dan elektronik	Persediaan alat listrik dan elektronik
10	Persediaan alat dapur	Persediaan bahan lainnya
11	Persediaan bahan dan alat kebersihan	Persediaan bahan lainnya
12	Persediaan perangkat dan benda pos	Persediaan benda pos
13	Persediaan isi tabung pemadam kebakaran	Persediaan isi tabung pemadam kebakaran
14	Persediaan isi tabung gas	Persediaan isi tabung gas

### KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Tim PKM STIE ATMA BHAKTI Surakarta telah dilaksanakan sesuai tujuan dan memberikan kontribusi bagi Mitra dalam mengatasi permasalahan mereklasifikasi bagan akun standar persediaan dan belanja persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk latihan pada tanggal 8 dan 9 April 2021 memperoleh respon positif dari Mitra, memberikan bekal pengetahuan bagi Mitra mengenai pentingnya konsistensi pengklasifikasian persediaan di rumah sakit dengan klasifikasi persediaan yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian ini terbatas pada aspek akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan kembali klasifikasi persediaan beserta mappingnya berdasarkan peraturan terbaru yakni Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dengan peserta sebanyak 5 pegawai. Pelatihan yang dilaksanakan meskipun sederhana, diharapkan memberikan kontribusi positif bagi Mitra dalam memahami konsep persediaan yang harus diatur di kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansinya termasuk menyusun bagan akun standar yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi persediaan.

Adapun saran atas pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah peserta pelatihan tidak hanya melibatkan bagian keuangan, tetapi juga mengikutsertakan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengurus barang persediaan. Selain itu materi pelatihan dapat diperluas dengan pembahasan mengenai sistem pengendalian internal untuk masing-masing jenis persediaan.

### GAMBAR KEGIATAN





### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIE Atma Bhakti Surakarta yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini, dan Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar yang telah mengizinkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

### REFERENSI

Desy Kartika Ningsih, D. D. (2018). Analisis Perencanaan Terhadap Kebutuhan Obat di Instalasi Farmasi RS Kartika Pulomas. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit* , 2 (1), 49-58.

Meity A.P. Bachtiar, A. G. (2019). Analisis Pengelolaan Obat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jantung Bina Waluya Jakarta Timur Tahun 2019. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit* , 3 (2), 119-130.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013*. Dipetik 2021, dari [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019*. Retrieved 2021, from [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

Rico Aditya Pangadda, S. D. (2015). Analisis Sistem dan Prosedur Persediaan Obat-obatan dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Rumah Sakit Unisma Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis* , 17 (2), 3-10.